



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0645 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap pemuda yang berprestasi, dan organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, serta perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda, perlu diberi penghargaan sesuai dengan prestasi yang diraihnya sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Pemberian Penghargaan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeleoporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444)
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
5. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
6. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
7. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
8. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

9. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
10. Tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa di bidang kepemudaan terhadap bangsa dan negara
11. Tanda jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan kepemudaan yang bermanfaat besar bagi pemuda, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah atau masyarakat kepada pemuda yang berprestasi.
13. Pemberian fasilitas adalah pemberian berupa sarana dari pemerintah dan/atau masyarakat kepada pemuda yang berprestasi, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan yang berjasa dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan/atau pengembangan kepeloporan pemuda.
14. Pemberian pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada pemuda yang berprestasi menjadi Pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja (P3K) atau pegawai swasta di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik swasta.
15. Pemberian asuransi dan jaminan hari tua adalah penghargaan yang diberikan kepada perseorangan yang berjasa dalam melakukan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan/atau pengembangan kepeloporan pemuda.
16. Pemuda berprestasi luar biasa adalah pemuda yang berhasil menemukan karya inovatif produktif yang bermanfaat bagi pemuda, masyarakat, bangsa, dan/atau negara.
17. Pemuda yang berprestasi adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdayaguna serta berhasilguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
18. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
19. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) atau dengan nama dan dalam bentuk apapun yang melakukan usaha secara tetap.
20. Kelompok Masyarakat adalah masyarakat yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Perseorangan adalah individu yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
22. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
23. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
26. Gubernur dan Walikota/Bupati adalah Kepala Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB II TUJUAN DAN PRINSIP**

### Pasal 2

Penghargaan kepemudaan bertujuan untuk :

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi pemuda, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda;
- b. menumbuhkembangkan semangat pemuda, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan dalam melaksanakan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan potensi kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan pengembangan kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda.

### Pasal 3

Penghargaan kepemudaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat, bahwa penghargaan kepemudaan dilaksanakan untuk memajukan potensi pemuda dan meningkatkan pembangunan kepemudaan;
- b. kepatutan, bahwa pemberian penghargaan harus mencerminkan kepatutan secara akademik, moral, etika, dan nilai-nilai budaya;
- c. akuntabilitas, bahwa penghargaan kepemudaan didasarkan pada hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa penyelenggaraan penghargaan kepemudaan bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan, bahwa penyelenggaraan penghargaan kepemudaan dilaksanakan secara proporsional, tidak memihak kepada kepentingan kelompok, golongan, suku, agama, ras, daerah, dan kepentingan politik;
- f. kecermatan, bahwa penyelenggaraan penghargaan kepemudaan harus dilaksanakan dengan hati-hati, saksama, dan teliti sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undang;

### **BAB III TINGKAT DAN PEMBERI**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan penghargaan tingkat internasional meliputi wilayah kawasan regional atau internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penghargaan tingkat nasional dilakukan meliputi wilayah nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penghargaan tingkat provinsi dilakukan meliputi wilayah provinsi dan dilaksanakan oleh keputusan pemerintah provinsi atau keputusan pemerintah kabupaten/kota;
- (4) Penghargaan tingkat kabupaten/kota dilakukan meliputi wilayah nasional dan dilaksanakan oleh keputusan pemerintah kabupaten/kota

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberi penghargaan kepemudaan tingkat internasional dan tingkat nasional dilakukan oleh Presiden atau Menteri melalui keputusan Presiden atau keputusan Menteri;
- (2) Pemberi penghargaan kepemudaan tingkat provinsi dilakukan oleh Gubernur atau Kepala Dinas melalui keputusan Gubernur atau keputusan Kepala Dinas;
- (3) Pemberi penghargaan kepemudaan tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas melalui keputusan Bupati/Walikota atau keputusan Kepala Dinas;

### **BAB IV JENIS, PENERIMA, dan JENJANG**

#### **Pasal 6**

Jenis penghargaan kepemudaan terdiri atas :

- a. perorangan;
- b. kelompok; dan
- c. institusi.

#### **Pasal 7**

Penghargaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:

- a. Perorangan pemuda;
- b. Perorangan bukan pemuda adalah WNI di atas 30 tahun yang mengembangkan dan memajukan pemuda ;
- c. Kelompok yang merupakan kelompok masyarakat; dan
- d. Institusi yang terdiri dari organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, dan badan usaha.

#### Pasal 8

- (1) Jenjang penghargaan adalah pemberian penghargaan yang dilaksanakan secara bertingkat yang dimulai dari tingkatan di bawahnya hingga tingkat paling atas;
- (2) Pemberian penghargaan dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

### **BAB V BIDANG PENGHARGAAN**

#### Pasal 9

- (1) Bidang penghargaan terdiri dari bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan;
- (2) Penghargaan bidang penyadaran;
  - a. ideologi,
  - b. politik,
  - c. hukum,
  - d. ekonomi,
  - e. sosial,
  - f. pertahanan,
  - g. dan keamanan
- (3) Penghargaan bidang pemberdayaan;
  - a. potensi dan kualitas jasmani,
  - b. mental spiritual,
  - c. Ilmu pengetahuan dan Teknologi,
  - d. keterampilan diri, dan
  - e. prestasi organisasi.
  - f. Seni budaya & Pariwisata
- (4) Penghargaan bidang pengembangan.
  - a. Kepemimpinan,
  - b. Kewirausahaan,
  - c. Kepeloporan,

### **BAB VI BENTUK PENGHARGAAN DAN NILAI HADIAH**

#### Pasal 10

Penghargaan kepemudaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Gelar;
- b. Tanda Jasa;
- c. Tanda Kehormatan;
- d. Beasiswa;
- e. Pekerjaan;
- f. Asuransi dan Jaminan hari tua;
- g. Fasilitas;
- h. Hadiah alat kerja;
- i. Hadiah uang;
- j. Piagam; dan
- k. Trophi.

## Pasal 11

- (1) Gelar berupa Pahlawan Nasional;
- (2) Tanda Jasa berupa Medali Kepeloporan, Medali Kejayaan, dan Medali Perdamaian;
- (3) Tanda Kehormatan berupa
  - a. Bintang;
  - b. Satyalancana; dan
  - c. Samkaryanugraha.
- (4) Beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan sarjana/pascasarjana;
- (5) Pekerjaan berupa pekerjaan dengan status pekerja tetap pada instansi tertentu dengan gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Asuransi berupa jaminan kematian atau kecelakaan dalam jangka waktu tertentu dan nilai pertanggungan tertentu;
- (7) Jaminan hari tua berupa jaminan berupa jaminan penghasilan pada masa tua;
- (8) Fasilitas berupa pemberian kesempatan penggunaan barang, jasa, sarana, atau prasarana tertentu selama waktu dan kondisi yang telah ditetapkan.
- (9) Hadiah alat kerja berupa barang yang dapat digunakan sebagai alat kerja;
- (10) Hadiah uang dengan nilai tertentu;
- (11) Piagam berupa surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang penghargaan yang diterima;
- (12) Trophi berupa piala yang bertuliskan tentang bidang, peringkat, dan nama penghargaan;

## Pasal 12

Beasiswa pendidikan sarjana atau pascasarjana dapat diberikan seluruh atau sebagian dari biaya pendidikan senilai

- a. Tingkat internasional dan nasional paling sedikit senilai 40 juta rupiah untuk pascasarjana;
- b. Tingkat internasional dan nasional paling sedikit senilai 20 juta rupiah untuk sarjana;
- c. Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan daerah.

## Pasal 13

Pekerjaan yang diberikan dapat berupa pengangkatan:

- a. Pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja (kontrak);
- b. Pegawai BUMN;
- c. Pegawai BUMD;
- d. Pegawai swasta.

## Pasal 14

Asuransi dan jaminan hari tua dapat diberikan oleh pihak ketiga untuk perorangan bukan pemuda paling sedikit senilai

- a. Tingkat internasional dan nasional paling sedikit premi Rp. 12 juta/tahun dengan waktu pertanggungan paling sedikit 5 tahun;
- b. Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan daerah.

## Pasal 15

Hadiah alat kerja berdasarkan tingkat paling sedikit senilai

- a. Tingkat internasional paling sedikit senilai 15 juta rupiah;
- b. Tingkat nasional paling sedikit senilai 10 juta rupiah;
- c. Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan daerah.

## Pasal 16

Hadiah uang berdasarkan tingkat paling sedikit senilai

- a. Tingkat internasional paling sedikit senilai 20 juta rupiah;
- b. Tingkat nasional paling sedikit senilai 10 juta rupiah;
- c. Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan daerah.

## **BAB VII PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN**

### Bagian Kesatu Pemuda

## Pasal 17

Prestasi yang dimiliki oleh penerima penghargaan paling sedikit salah satu dari persyaratan di bawah ini :

- a. menunjukkan prestasi luar biasa dibandingkan dengan prestasi orang lain dalam bidang sejenis pada satuan waktu tertentu;
- b. telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam peningkatan pemberdayaan kepemudaan;
- c. telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam pengembangan kepemudaan;
- d. memberikan manfaat yang besar pada masyarakat atau lingkungan.

## Pasal 18

Syarat umum dan syarat khusus untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Syarat pemberian penghargaan berjenjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) paling sedikit pernah menerima penghargaan setingkat di bawahnya:

- a. untuk penghargaan tingkat internasional memiliki prestasi tingkat nasional;
- b. untuk penghargaan tingkat nasional memiliki prestasi tingkat provinsi;
- c. Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan daerah.

## Pasal 20

Syarat rekam jejak bagi penerima penghargaan :

- a. berkelakuan baik;
- b. memiliki integritas moral;
- c. bersih dan tidak tercela di mata masyarakat dibuktikan dengan rekomendasi tokoh masyarakat setempat;
- d. tidak pernah menjadi terpidana.

## Pasal 21

Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c. diajukan oleh pemerintah daerah yang ditandatangani pejabat daerah yang berwenang

## Bagian Kedua Perseorangan

## Pasal 22

Persyaratan penerima penghargaan adalah :

- a. berkelakuan baik;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;

Prestasi yang dimiliki oleh penerima penghargaan paling sedikit salah satu dari persyaratan di bawah ini :

- a. memiliki komitmen yang tinggi dan usaha berkesinambungan serta berdampak nyata dalam pembangunan kepemudaan;
- b. menjadi inspirator dan teladan bagi pemuda dan masyarakat;
- c. memberikan manfaat yang besar pada masyarakat atau lingkungan.

## Pasal 23

Syarat rekam jejak bagi penerima penghargaan perseorangan :

- a. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. bersih, dan tidak tercela di mata masyarakat dibuktikan dengan rekomendasi tokoh masyarakat setempat;
- c. tidak pernah menjadi terpidana.

## Pasal 24

Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b. diajukan oleh pemerintah daerah atau elemen masyarakat yang ditandatangani pejabat yang berwenang atau pimpinan elemen masyarakat.

Bagian Ketiga  
Organisasi Kepemudaan

Pasal 25

Organisasi kepemudaan penerima wajib memiliki legalitas dan kelengkapan organisasi:

- a. Organisasi didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Organisasi mempunyai akte pendirian yang dibuat oleh notaris, atau akte pendirian yang dicatatkan, atau dokumen pendirian lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Organisasi mempunyai logo resmi;
- d. Organisasi mempunyai alamat sekretariat yang jelas dan mudah diidentifikasi;
- e. Pada sekretariat terdapat papan nama organisasi;
- f. Organisasi mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Organisasi memiliki dan menetapkan AD/ART;
- h. Organisasi mempunyai visi dan misi; dan
- i. Organisasi memiliki rekening bank atas nama organisasi.

Pasal 26

Kepengurusan organisasi kepemudaan penerima penghargaan wajib memenuhi persyaratan:

- a. pengurus berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
- b. pengurus dipilih dan ditetapkan sesuai AD/ART; dan
- c. tidak sedang dalam konflik kepengurusan internal.

Pasal 27

Organisasi kepemudaan penerima penghargaan memiliki anggota yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 28

Organisasi kepemudaan penerima penghargaan paling sedikit memiliki dan melakukan program kerja :

- a. program penyadaran pemuda
- b. program pemberdayaan pemuda
- c. program kepemimpinan pemuda
- d. program pengembangan kewirausahaan
- e. program kepeloporan

Pasal 29

Organisasi kepemudaan penerima penghargaan paling sedikit memiliki salah satu prestasi di bawah ini :

- a. memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak bagi pemuda atau masyarakat
- b. memiliki karya dan aktivitas yang bisa menjadi contoh bagi organisasi lain

Bagian Keempat  
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 30

Organisasi kemasyarakatan penerima penghargaan wajib memiliki legalitas dan kelengkapan organisasi:

- a. Organisasi didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Organisasi mempunyai akte pendirian yang dibuat oleh notaris, atau akte pendirian yang dicatatkan, atau dokumen pendirian lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. memiliki kepengurusan yang sah dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan;
- d. memiliki sekretariat yang permanen dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
- e. memiliki dokumen kelengkapan organisasi dibuktikan dengan NPWP organisasi;
- f. memiliki rekening bank atas nama organisasi.

Pasal 31

Organisasi kemasyarakatan penerima penghargaan wajib memiliki paling sedikit salah satu prestasi di bawah ini :

- a. memiliki komitmen yang tinggi dan usaha terus menerus dalam pembangunan kepemudaan;
- b. mendukung dan melakukan pemberdayaan potensi, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda

Bagian Keempat  
Kelompok Masyarakat

Pasal 32

Prestasi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat penerima penghargaan paling sedikit salah satu dari persyaratan di bawah ini :

- a. memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak bagi pemuda;
- b. memiliki karya dan aktivitas yang bisa menjadi contoh bagi kelompok lain.

Bagian Kelima  
Badan Usaha

Pasal 33

Badan usaha penerima penghargaan wajib memiliki legalitas dan kelengkapan organisasi:

- a. memiliki legalitas badan usaha;
- b. memiliki tempat usaha dan kegiatan usaha yang jelas dan legal;
- c. memiliki kantor yang permanen dibuktikan dengan surat keterangan domisili.

#### Pasal 34

Badan usaha penerima penghargaan wajib memiliki paling sedikit salah satu prestasi di bawah ini :

- a. memiliki komitmen yang tinggi dan usaha terus menerus dalam pembangunan kepemudaan;
- b. mendukung dan melakukan pemberdayaan potensi, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda

#### Bagian Kelima Lembaga Pemerintah

#### Pasal 35

Lembaga pemerintah penerima penghargaan wajib memiliki paling sedikit salah satu prestasi di bawah ini :

- a. memiliki komitmen yang tinggi dan usaha terus menerus dalam pembangunan kepemudaan;
- b. mendukung dan melakukan kebijakan penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
- c. mengalokasikan peningkatan anggaran untuk pembangunan kepemudaan;
- d. peningkatan partisipasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan/program lembaga;
- e. melaksanakan pengarusutamaan pemuda dalam pembangunan.

### **BAB VIII TATA CARA PENGAJUAN**

#### Bagian Kesatu Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

#### Pasal 36

- (1) Menteri mengajukan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
- (2) Usul permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi dokumen:
  - a. riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan; dan
  - b. surat rekomendasi dari menteri, gubernur dan/atau walikota di tempat calon penerima dan pengusul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.
- (3) Tata cara pengajuan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Penghargaan tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pasal 37

- (1) Usulan calon penerima penghargaan dilakukan oleh pejabat berwenang di domisili yang calon penerima penghargaan;
- (2) Rekomendasi dapat diberikan oleh tokoh masyarakat setempat;
- (3) Rekomendasi dapat diberikan oleh organisasi yang bersangkutan.

**BAB IX**  
**PANITIA PENYELENGGARA**

Bagian Kesatu  
Pengesahan

Pasal 38

- (1) Panitia Penyelenggara tingkat Internasional atau Nasional dibentuk dan disahkan melalui Keputusan Menteri atau Pejabat Eselon I (satu);
- (2) Panitia Penyelenggara tingkat Provinsi dibentuk dan disahkan melalui Keputusan Gubernur atau Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemerintah provinsi;
- (3) Panitia Penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dan disahkan melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua  
Pemilihan dan Penugasan

Pasal 39

- (1) Anggota Panitia Penyelenggara dipilih berdasarkan kesesuaian keahlian dan/atau tugas dan fungsi pekerjaan;
- (2) Panitia Penyelenggara melaksanakan tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan surat keputusan.

**BAB X**  
**TIM PENILAI DAN DEWAN JURI**

Bagian Kesatu  
Pengesahan

Pasal 40

Tim Penilai/Dewan Juri dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua  
Unsur dan Kualifikasi

Pasal 41

- (1) Unsur Tim Penilai/Dewan Juri dapat berasal dari :
  - a. Akademisi;
  - b. Praktisi;
  - c. Tokoh pemuda/ tokoh masyarakat; dan
  - d. Pejabat terkait;
- (2) Kualifikasi Tim Penilai/Dewan Juri paling sedikit :
  - a. Berkelakuan baik;
  - b. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - c. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang penghargaan yang dinilai.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENILAIAN**

Bagian Kesatu  
Kompetisi

Pasal 42

Tahapan dalam Kompetisi adalah :

- a. pengajuan usulan dan pendaftaran oleh calon penerima penghargaan;
- b. perlombaan dan penilaian oleh Dewan Juri;
- c. penentuan calon penerima penghargaan terbaik sebagai penerima penghargaan.

Pasal 43

Tata cara penilaian dalam Kompetisi dilakukan melalui:

- a. dilakukan dalam satu periode tertentu;
- b. penilaian menyangkut administrasi dan kompetensi;
- c. kompetensi diukur berdasarkan kompetisi antar calon penerima penghargaan;
- d. penilaian menggunakan peraturan yang telah disepakati.

Bagian Kedua  
Pemilihan

Pasal 44

Tahapan dalam Pemilihan adalah:

- a. pengajuan usulan dan pendaftaran oleh calon penerima penghargaan;
- b. penilaian dan pengujian oleh tim penilai dan/atau dewan juri;
- c. penentuan calon penerima penghargaan dengan nilai tertinggi sebagai penerima penghargaan.

#### Pasal 45

Tata cara penilaian dalam Pemilihan dilakukan melalui:

- a. dilakukan dalam satu periode tertentu;
- b. penilaian menyangkut penilaian administratif, substansi, dan faktual;
- c. penilaian menggunakan instrumen penilaian yang telah ditentukan panitia.

#### Bagian Ketiga Penetapan

#### Pasal 46

Tahapan dalam Penetapan adalah:

- a. pengusulan calon penerima penghargaan oleh pejabat daerah, organisasi dan/atau tokoh masyarakat;
- b. penilaian oleh tim penilai dan/atau dewan juri;
- c. Penetapan penerima penghargaan yang memiliki memenuhi syarat kelayakan penerima penghargaan.

#### Pasal 47

Tata cara penilaian dalam Penetapan dilakukan melalui:

- a. dilakukan dalam satu periode tertentu;
- b. penilaian menyangkut data diri, prestasi, dan rekam jejak;
- c. penilaian dilakukan melalui verifikasi administrasi, substansi, dan faktual;
- d. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekitar.

### **BAB XII MEKANISME PENGHARGAAN**

#### Pasal 48

Persiapan Pemberian penghargaan dilakukan melalui:

- a. Pembentukan dan penetapan panitia paling sedikit 4 bulan sebelum pemberian penghargaan;
- b. Penyusunan rencana kerja paling sedikit 4 bulan sebelum pemberian penghargaan;
- c. Penetapan Tim Penilai/Dewan Juri paling sedikit 3 bulan sebelum pemberian penghargaan;

#### Pasal 49

Sosialisasi Pemberian penghargaan dilakukan melalui:

- a. Pengumuman atau pemberitahuan melalui surat paling sedikit 3 bulan sebelum pemberian penghargaan;
- b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media luar ruang, media cetak, atau media elektronik.

#### Pasal 50

Penilaian dilakukan paling sedikit 3 bulan sebelum pemberian penghargaan.

#### Pasal 51

Penetapan dan pengesahan penerima penghargaan dilakukan paling sedikit sehari sebelum pemberian penghargaan.

#### Pasal 52

Pengumuman penerima penghargaan dilakukan paling sedikit sehari sebelum pemberian penghargaan.

#### Pasal 53

Pemberian penghargaan dilakukan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda atau hari besar lainnya.

### **BAB XIII PEMBATALAN DAN PENCABUTAN**

#### Bagian Kesatu Syarat Pembatalan dan Pencabutan

#### Pasal 54

Penghargaan yang telah diberikan dapat dilakukan pembatalan apabila :

- a. Adanya pemalsuan data calon penerima penghargaan; atau
- b. Terjadi kecurangan selama proses penilaian;

#### Pasal 55

Penghargaan yang telah diberikan melalui penetapan dapat dilakukan pencabutan apabila :

- a. Penerima penghargaan melakukan tindakan melanggar hukum dan telah dipidana penjara berdasarkan keputusan hukum tetap; atau
- b. Penerima penghargaan dianggap tidak lagi memenuhi kepatutan untuk terus menyangand penghargaan.

#### Bagian Kedua Mekanisme Pembatalan dan Pencabutan

#### Pasal 56

Pembatalan atau pencabutan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Masyarakat menyampaikan pengaduan atau usulan
- b. Pengaduan disampaikan kepada institusi penyelenggara pemberian penghargaan;
- c. Pengaduan atau usulan disertai oleh data dan dokumen pendukung.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau usulan dari masyarakat atas penghargaan terhadap perseorangan, kelompok, dan/atau institusi penyelenggara pemberi penghargaan dapat membentuk tim khusus.
- (2) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk:
  - a. meneliti dan menganalisa aduan dan/atau usulan masyarakat;
  - b. melakukan verifikasi lapangan;
  - c. memberikan rekomendasi atas hasil kerja tim;
  - d. melaporkan pada pimpinan institusi dengan melampirkan hasil kerja dan rekomendasi
- (3) Berdasarkan hasil rekomendasi tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan instansi dapat memberikan keputusan untuk membatalkan atau tidak membatalkan, mencabut atau tidak mencabut penghargaan.

### **BAB XIV PEMBIAYAAN**

#### Pasal 58

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan biaya dari sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan biaya dari sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, atau perseorangan menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2014

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,**



**ROY SURYO NOTODIPROJO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal September 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**